



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Al Falah Nomor 5 Kel. Kandangan Kota, Kab. Hulu Sungai Selatan

E-mail: bawasluhss@gmail.com

Nomor : 062/K.KS-04/TU.00.01/IV/2019

Kandangan, 09 April 2019

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Himbauan Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK)
Larangan Kampanye di Masa Tenang (14 s.d. 16 April 2019)**

Kepada Yth.

1. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Hulu Sungai Selatan**
2. **Tim Kampanye Daerah (Paslon No. Urut 01) dan Badan Pemenangan Daerah (Paslon No. Urut 02) Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan kewenangannya di antaranya melakukan upaya pencegahan dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Pelaksana dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar **tidak melakukan Kampanye dalam bentuk apapun selama Masa Tenang**, yaitu sejak Hari Minggu, Tanggal 14 April 2019 Pukul 00:00 WITA sampai dengan Hari Pemungutan Suara pada Hari Rabu, Tanggal 17 April 2019;
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Pelaksana dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar **membersihkan dan menurunkan sendiri** seluruh Alat Peraga Kampanye (Baliho dan Spanduk) dan Bahan Kampanye yang terpasang selama masa Kampanye di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, paling lambat pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 Pukul 24:00 WITA;

3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Pelaksana dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar **menghentikan seluruh penayangan Iklan Kampanye**, baik melalui Media Cetak dan Media Elektronik paling lambat pada hari Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 Pukul 24:00 WITA;
4. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Pelaksana dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar **menghentikan seluruh kegiatan Kampanye melalui Media Sosial** (*facebook, instagram, whatsapps, youtube, telegram, twitter, etc*) dan **menutup akun-akun media sosial** tersebut paling lambat pada hari Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 Pukul 24.00 WITA;
5. Terhadap Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye yang masih terpasang dan belum diturunkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana angka 1 (satu), Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta jajaran pengawas di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan akan melakukan penertiban bersama unsur Satpol PP, aparat Kepolisian, dan TNI;
6. Selama Masa Tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya; memilih Pasangan Calon tertentu; memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.
7. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU untuk setiap Peserta Pemilu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
8. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
9. Peserta Pemilu Tahun 2019 (Pasangan Calon/Tim Kampanye, Pelaksana, Petugas Kampanye) serta masyarakat pemilih agar dapat menjaga keamanan, kesejukan dan kondusifitas di lingkungannya menjelang pelaksanaan hari pemungutan suara, sehingga pemilu dapat berlangsung aman, damai, sejuk, dan berlangsung secara demokratis;
10. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta jajaran pengawas di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan hingga Pengawas TPS melakukan patroli pengawasan selama masa tenang sebagai upaya pencegahan terhadap Praktik Politik Uang (*Money Politik*) dalam Pemilu Tahun 2019.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,**



Hasnan Fauzan, M.Pd.I.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Kapolres Hulu Sungai Selatan.
4. Dandim 1003 Kandangan.
5. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pimpinan Media Massa Elektronik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.